

**WAKAF UANG SECARA PATUNGAN UNTUK PENGEMBANGAN
MASJID BAITUL AMIEN PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH*
(STUDI ANALISIS DI DESA SILIR KECAMATAN WATES
KABUPATEN KEDIRI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

MOH. ARJU SYAFA'AT

20301040

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2025**

**WAKAF UANG SECARA PATUNGAN UNTUK PENGEMBANGAN
MASJID BAITUL AMIEN PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH*
(STUDI ANALISIS DI DESA SILIR KECAMATAN WATES
KABUPATEN KEDIRI)**

SKRIPSI

Diajukan kepada:

Institut Agama Islam Negeri Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Sarjana

Oleh :

MOH. ARJU SYAFA'AT

20301040

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

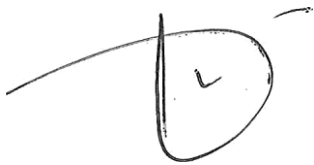
WAKAF UANG SECARA PATUNGAN UNTUK PENGEMBANGAN
MASJID BAITUL AMIEN PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH* (STUDI
ANALISI DI DESA SILIR KECAMATAN WATES KABUPATEN KEDIRI)

MOH. ARJU SYAFA'AT

NIM. 20301040

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. Husnul Yaqin, S.HI., MH
NIP. 19760808 200604 1003

Pembimbing II



Dr. Mohammad Ma'mun, M.H.I
NIP. 19880515 201903 1009

NOTA DINAS

Kediri 26 Mei 2025

Lampiran : 4 (Empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth, Dekan Fakultas Syariah

Di Jl. Sunan Ampel 07 Nronggo Kediri

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Moh. Arju Syafa'at

NIM : 20301040

Judul : Wakaf Uang Secara Patungan Untuk Pengembangan Masjid Baitul Amien Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* (Studi Analisis Di Desa Silir Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)

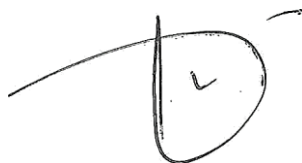
Setelah diperbaiki materi dan susunanya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

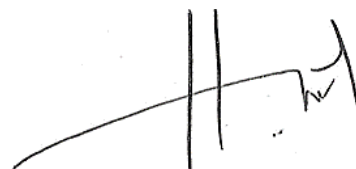
Pembimbing I



Dr. Husnul Yaqin, S.HI., MH

NIP. 19760808 200604 1003

Pembimbing II



Dr. Mohammad Ma'mun, M.H.I

NIP. 19880515 201903 1009

HALAMAN PENGESAHAN

**WAKAF UANG SECARA PATUNGAN UNTUK PENGEMBANGAN
MASJID BAITUL AMIEN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(STUDI ANALISIS DI DESA SILIR KECAMATAN WATES
KABUPATEN KEDIRI)**

MOH. ARJU SYAFA'AT

20301040

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri Kediri
pada tanggal 17 Juni 2025

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Prof. Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI
NIP. 196203041998032001

(.....)

2. Penguji I

Dr. Husnul Yagin, S.HI., MH
NIP. 19760808 200604 1003

(.....)

3. Penguji II

Dr. Mohammad Ma'mun, M.H.I
NIP. 19880515 201903 1009

(.....)

Kediri, 17 Juni 2025

Dekan Fakultas
Syariah



Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 196406242002121001

MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

(Q.S. al-Baqarah (2):261.)¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2011), 416.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Arju Syafa'at

NIM : 20301040

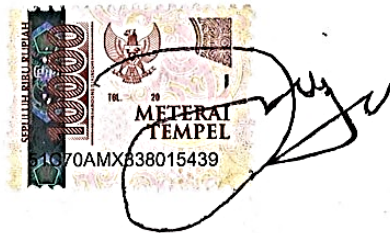
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi / tesis* yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi / tesis* ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 17 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur Ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, rahmat serta taufiq hidayah nya sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugasakhir ini, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada tingkat Strata 1 (S1).

Sholawat salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman hidup dalam setiap perbuatan. Penulis mempersembahkan tulisan ini kepada:

1. Bapak dan Ibu Sebagai rasa syukur, bakti, ta'dzim, serta hormat yang tiada habisnya. Penulis mempersembahkan lembaran kertas ini kepada bapak dan ibu yang telah merawat dan mendidik penulis hingga sampai pada fase ini. Tiada perbuatan dan apapun yang dapat penulis berikan. Semoga dengan tulisan kecil ini menjadi langkah awal untuk menjadi orang yang bermanfaat seperti bapak dan ibu inginkan.
2. Diri Penulis sendiri, Trimakasih sudah menjadi pribadi yang mau terus untuk belajar, mengalahkan ego dan menjadi diri yang tangguh untuk mewujudkan setiap apa yang dicita-citakan.

ABSTRAK

MOH. ARJU SYAFA'AT, Dosen Pembimbing DR. HUSNUL YAQIN, S.HI., MH, dan MOHAMMAD MA'MUN, M.H.I, Wakaf Uang Secara Patungan Untuk Pengembangan Masjid Baitul Amien Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* (Studi Analisis Di Desa Silir Kecamatan Wates Kabupaten Kediri), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas *Al-sharī'ah*, IAIN Kediri, 2025.

Kata kunci : Wakaf Uang, Pengembangan Masjid, *Maṣlaḥah Mursalah*

Masalah hukum terkait wakaf uang di Indonesia menjadi perhatian penting, terutama karena perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai legalitasnya. Beberapa ulama, seperti yang berasal dari mazhab Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Hambali, berpendapat bahwa wakaf uang adalah mubah, sementara pendapat lain, terutama dari madzhab Syafi'i, menyatakan bahwa hukumnya haram. Ketidakjelasan ini muncul karena tidak adanya dalil yang secara langsung membahas wakaf uang, sehingga menimbulkan perdebatan di kalangan mujtahid dan masyarakat mengenai penerapan hukum ini dalam praktik.

Metodologi penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan pendekatan konseptual dengan analisis *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai pisau analisis utama. Peneliti melakukan kajian literatur terhadap berbagai sumber hukum, termasuk Al-Qur'an dan Hadis, serta pendapat para ulama mengenai wakaf uang. Selain itu, wawancara dengan praktisi hukum dan pengelola wakaf di Indonesia juga dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai implementasi wakaf uang dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan hukum yang ada serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan regulasi yang lebih jelas mengenai wakaf uang.

Hasil penelitian yang pertama yaitu praktik wakaf uang di Masjid Baitul Amien menggunakan cara patungan dengan menyumbangkan beberapa jumlah uang sesuai dengan kemampuan atau ada juga mengikuti program wakaf uang sebesar 250.000 ribu rupiah yang akan ditukarkan dengan piagam wakaf sebagai bentuk penghargaan, kemudian uang yang diserahkan oleh *wāqif* nantinya akan digunakan untuk pembebasan tanah Masjid Baitul Amien dengan prinsip *Maṣlaḥah Mursalah*, transparansi, sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian wakaf uang secara patungan dapat menjadi sarana pemberdayaan umat dan penguatan sarana ibadah. Kedua, hukum wakaf uang secara patungan untuk pengembangan masjid di tengah masyarakat bermazhab Syafi'i dibolehkan melalui pendekatan *Maṣlaḥah Mursalah* berkategori *tahsinyat* dengan catatan termasuk kedalam *Maṣlaḥah Mursalah* menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) adalah tujuan utama syariat. Ketika masjid sebagai pusat ibadah tidak lagi mampu menampung jamaah karena keterbatasan lahan atau bangunan, maka pengembangan masjid menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kelangsungan ibadah umat. Dalam kondisi ini, wakaf uang secara patungan menjadi solusi darurat untuk menyediakan fasilitas ibadah yang layak dan *Maṣlaḥah* tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis, Ijma', atau Qiyas yang shahih. *Maṣlaḥah* harus bersifat nyata (*muḥaqqaqah*), bukan hanya dugaan lemah (*wahmiyyah*) harus dapat dirasakan oleh masyarakat umum, bukan hanya individu atau kelompok tertentu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin

1. Transliterasi Huruf

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Ṣ	ع	‘
ج	J	غ	G
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Ẓ	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	هـ	H
ص	Ṣ	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (Shaddah), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

3. Ta' Marbutah

صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ — ditulis *ṣadaqah jāriyah*

مَصْلَحَةٌ مُرْسَلَةٌ — ditulis *maṣlaḥah mursalah*

مَصْلَحَةٌ مُعْتَبَرَةٌ — ditulis *maṣlaḥah mu'tabarah*

مَصْلَحَة مُلْغَاة — ditulis maṣlaḥah mulghāh

مَصْلَحَة حَاجِيَّة — ditulis maṣlaḥah ḥājiyyah

مَصْلَحَة تَحْسِينِيَّة — ditulis maṣlaḥah taḥsīniyyah

الْمَصْلَحَة الضَّرُورِيَّة — ditulis maṣlaḥah Ḍarūriyyah

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

وَاقِف — ditulis wāqif

نَاطِر — ditulis nāẓir

إِنْفَاق — ditulis infaq

إِقْرَار — ditulis iqrār

مَعْرُوف — ditulis ma‘rūf

5. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i>, dan u panjang ditulis u>, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u

سَبِيلِ اللَّهِ — ditulis sabīlillāh

قِصَاص — ditulis qiṣāṣ

مُسَاقَاة — ditulis musāqah

مُزَارَعَة — ditulis muzāra‘ah

بَيِّعَ السَّلَام — ditulis bay‘ al-salam

أُصُولُ الْفِقْهِ — ditulis uṣūl al-fiqh

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أَي) dan (أَوْ)

7. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis al-

الْوَقْف — ditulis al-waqf

بَيْعُ السَّلَام — ditulis bay‘ al-salam

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nash*, *al-Qur’an*, dan *hadis*), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin. senantiasa penulis panjatkan atas rahmat Allah swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulisan skripsi dapat berjalan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Pada penelitian ini menjelaskan Wakaf Uang Secara Patungan Untuk Pengembangan Masjid Baitul Amien Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* (Studi Analisis Di Desa Silir Kecamatan Wates Kabupaten Kediri). Kemudian penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya atas bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga megucapkan terimakasih terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Wahidul Anam, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Dr. Khamim M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Dr. H. Abdullah Taufik, SH, MH selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Husnul Yaqin, S.HI., MH, Dan Bapak Dr. Mohammad Ma'mun, M.H.I, selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Bapak Zainul Soim dan Bapak Muhammad Fathin, selaku Kepala Nazir dan Sekertaris Nazir Masjid Baitul Amien yang telah membantu dan mendukung penuh dalam penyelesaian skripsi.
6. Bapak Enggar Ludfi Sekretaris Desa Silir yang telah berpartisipasi selama penelitian.
7. Ibunda dan Ayahanda yang telah memberikan usaha, doa dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
8. Teman-teman penulis yang telah memberikan *support system* dari Prabu Mangku Alam Kaloka, Yumna Athaya, Moch. Harun Ismail, Fajar Maulana Malik, Ahmad Wildan Fathurrahman, Moh. Burhan Muzakki, Faiza Salma Diani, Zakia Nur Kholifah.

Penulis berharap dan berdoa, semoga senantiasa diberkahi setiap langkahnya oleh Allah SWT. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Amin.

Kediri, 17 Juni 2025

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized, cursive script that appears to read 'Arju' followed by a flourish.

Moh. Arju Syafa'at

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. DEFINISI KONSEP	8
E. PENELITIAN TERDAHULU	9
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Wakaf	16
1. Pengertian Wakaf.....	16
2. Dasar Hukum.....	19
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	24
4. Macam-Macam Wakaf.....	29

B.	Wakaf Uang	31
1.	Pengertian Wakaf Uang	31
2.	Dasar Hukum Wakaf Uang.....	33
3.	Manfaat Wakaf Uang.....	34
C.	<i>Maşlahah Mursalah</i>	36
1.	Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i>	36
2.	Macam-Macam <i>Maşlahah</i>	37
3.	Syarat-Syarat <i>Maşlahah Mursalah</i>	41
BAB III METODE PENELITIAN		43
A.	Jenis Penelitian.....	43
B.	Pendekatan Penelitian	43
C.	Kehadiran Peneliti	44
D.	Lokasi Penelitian	44
E.	Data dan Sumber Data	45
F.	Teknik Pengumpulan Data	45
G.	Instrumen Pengumpulan Data	46
H.	Pengecekan Keabsahan Data.....	46
I.	Teknik Analisis Data.....	47
J.	Tahap-tahap Penelitian.....	47
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN		49
A.	Paparan Data	49
B.	Praktik Wakaf Uang Secara Patungan yang ada di Masjid Baitul Amien Desa Silir Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.	54
C.	Temuan Penelitian.....	62
BAB V PEMBAHASAN		64

A.	Praktik Wakaf Uang Secara Patungan yang ada di Masjid Baitul Amien Desa Silir Kecamatan Wates Kabupaten Kediri	64
B.	Hukum Wakaf Uang Perspektif <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> di Masjid Baitul Amien Desa Silir Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.....	68
BAB VI PENUTUP		73
A.	Kesimpulan	73
B.	Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....		75
LAMPIRAN.....		